



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, kebijakan pemungutan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara penyediaan atau perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana khususnya dalam pengendalian dan pengawasan terhadap gangguan yang ditimbulkan, membutuhkan pembiayaan sehingga dapat dipungut retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
- c. bahwa Retribusi Izin Gangguan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan kemandirian Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.

- 
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (HO) Staatsblad Nomor 226 Tahun 1926 yang diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Nomor 14 dan Nomor 450 Tahun 1940;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

- 
- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
  12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 7);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UTARA

---

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Sekdakab.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Setdakab.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 
10. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
  11. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toraja Utara.
  12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  13. Tempat Usaha adalah tempat-tempat untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
  14. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman, dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
  15. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan/Hinder Ordonantie (HO) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan disempurnakan dengan staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450.

- 
16. Tim Kerja Izin Gangguan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan dalam rangka memberikan atau menolak atas permohonan Izin Gangguan.
  17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
  18. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
  19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
  20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah.
  21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan

---

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi atas pemberian izin gangguan.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin gangguan.



---

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

---

BAB IV  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN  
PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mengisi formulir dan disertai keterangan yang sejelas-jelasnya, jika diperlukan dapat dilengkapi gambar lokasi tempat usaha beserta lingkungan sekitarnya, termasuk tentang mesin-mesin, perkakas dan alat penolong serta cara memasangnya yang dilengkapi keterangan tentang fungsi dan cara kerjanya dan keterangan tentang apa yang dikerjakan, dibuat, dikumpulkan untuk disimpan dalam bangunan tempat usaha tersebut.
- (3) Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan yang terdiri dari :
  - a. fotocopy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
  - b. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili atau Dokumen Kependudukan lainnya;
  - d. fotocopy Sertifikat AMDAL atau Dokumen lainnya yang bertujuan untuk mengelola lingkungan hidup;
  - e. akta Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum;
  - f. surat pernyataan persetujuan dan tidak berkeberatan dari pemilik rumah/tanah apabila tempat usaha tersebut bukan miliknya sendiri;

- 
- g. pernyataan tidak keberatan dari warga masyarakat (tetangga) yang berdiam disekitar tempat usaha minimal 4 (empat) Kepala Keluarga (KK);
  - h. bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
  - i. foto pemilik usaha berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - j. Surat Pernyataan bersedia mentaati segala aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap jenis-jenis usaha tertentu yang memerlukan persyaratan khusus akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan dan/atau Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Untuk membantu Bupati dalam memberikan izin atau menolak izin dapat dibentuk Tim Kerja Izin Gangguan.
- (2) Tim Kerja Izin Gangguan mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan verifikasi izin gangguan dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemberian izin gangguan.
- (3) Keanggotaan Tim Kerja Izin Gangguan adalah perwakilan instansi yang berhubungan dengan pemberian Izin Gangguan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi serta keanggotaan Tim Kerja Izin Gangguan ditetapkan dengan Keputusan dan/atau Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) telah benar dan lengkap maka akan dilakukan verifikasi dengan peninjauan ke lokasi usaha untuk melihat kebenaran data-data dan mendapatkan informasi dari masyarakat.

- 
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berkas persyaratan diterima secara benar dan lengkap.
  - (3) Apabila hasil verifikasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemerintah daerah dapat menerbitkan Izin Gangguan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya verifikasi.
  - (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) tidak dipenuhi oleh Pemerintah Daerah maka permohonan izin gangguan dianggap disetujui.

#### Pasal 9

Setiap pemegang izin gangguan diwajibkan memasang tanda nomor izin di lokasi tempat usahanya yang mudah dilihat oleh umum.

#### Pasal 10

- (1) Pemegang izin gangguan diwajibkan mengajukan permohonan izin baru apabila :
  - a. memperluas pekerjaan (tempat kerja/usaha) atau mengerjakannya dengan cara lain, sehingga mengubah bentuk dan sifat pekerjaannya semula;
  - b. suatu pekerjaan yang sudah terhenti selama 3 (tiga) tahun tetapi ingin dimulai kembali baik dengan nama/jenis usaha yang sama maupun nama/jenis usaha yang berbeda;
  - c. memperbaiki tempat kerja/usaha yang telah hancur (binasa).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin gangguan, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan izin baru.

---

## Pasal 11

- (1) Izin gangguan diberikan atas nama pemohon.
- (2) Izin gangguan dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Pengalihan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan syarat-syarat yang baru baik persyaratan administrasi maupun teknis kepada pemegang izin gangguan yang baru serta dengan menyebutkan alasan-alasan pemindahannya.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diberitahukan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), maka pihak yang menerima pengalihan hak harus memenuhi persyaratan-persyaratan pengalihan hak.
- (5) Apabila persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi maka pemindahan izin gangguan tidak dapat dilakukan.
- (6) Pihak yang mendapatkan hak sebagai akibat adanya pengalihan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan hak diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN GANGGUAN

## Pasal 12

- (1) Penolakan terhadap izin gangguan dilakukan dengan Surat Ketetapan dan disertai dengan alasan mengapa izin tersebut ditolak.
- (2) Yang dapat menyebabkan izin ditolak :
  - a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

- 
- b. tempat usaha berada di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - c. tempat usaha tersebut menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat sekitar dan/atau kerusakan lingkungan;
  - d. tempat usaha tersebut menggunakan sebagian atau bahkan keseluruhan fasilitas umum dan sosial, sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan selayaknya;
  - e. penyebaran kotoran (limbah) atau penguapan yang memuakkan atau bau yang memuakkan.

#### Pasal 13

Kekhawatiran akan mendapatkan persaingan usaha dalam suatu perusahaan, yang datang dari orang atau orang-orang yang berkepentingan tidak boleh dijadikan alasan penolakan izin.

#### Pasal 14

Apabila dengan persyaratan-persyaratan dapat diusahakan hilangnya keberatan tentang bahaya, kerugian atau gangguan maka izin dapat diberikan dengan bersyarat.

### BAB VI

#### MASA BERLAKU

#### Pasal 15

- (1) Izin gangguan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat mengajukan pendaftaran ulang.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian maka setiap 3 (tiga) tahun sekali pemegang izin gangguan wajib mendaftar ulang.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan izin gangguan dan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- 
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
  - (5) Sebagai tanda bukti telah dilakukan pendaftaran ulang maka kepada pemegang izin akan diberikan pengesahan daftar ulang.

#### Pasal 16

Masa berlaku izin dapat berkurang atau dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. atas permintaan pemegang izin;
- b. pemegang izin mengubah tempat dan jenis usahanya tanpa pemberitahuan dan pengesahan kepada Bupati;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang;
- d. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar ketentuan yang tercantum dalam izin gangguan.

#### Pasal 17

Setiap pemegang izin gangguan apabila ingin menghentikan atau menutup kegiatan usahanya wajib memberitahukan kepada Bupati.

### BAB VI

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan rata-rata atas indeks modal, indeks luas tempat usaha, indeks kepadatan penduduk dan indeks lokasi.

---

BAB VIII  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan izin gangguan baru dan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) akan dikenakan retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan berdasarkan indeks, ditentukan sebagai berikut :
  - a. Indeks Modal;
    1. Modal  $\leq$  Rp. 50.000.000,- : Indeks 2
    2. Modal Rp. 51.000.000,- Rp. 100.000.000,- : Indeks 4
    3. Modal  $>$  Rp.100.000.000,- : Indeks 6
  - b. Indeks Luas Tempat Usaha;
    1. Luas 1 -10 m<sup>2</sup> : Indeks 2
    2. Luas 11 – 25 m<sup>2</sup> : Indeks 4
    3. Luas 26 – 50 m<sup>2</sup> : Indeks 6
    4. Luas 51 – 100 m<sup>2</sup> : Indeks 8
    5. Luas 101 – 200 m<sup>2</sup> : Indeks 10
    6. Luas 201 – 500 m<sup>2</sup> : Indeks 12
    7. Luas 501 – 1000 m<sup>2</sup> : Indeks 14
    8. Luas  $>$ 1000 m<sup>2</sup> : Indeks 16



- 
- c. Indeks Kepadatan Penduduk (org/km<sup>2</sup>);
- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1. Sangat Jarang <200     | : Indeks 2  |
| 2. Jarang 201 – 400       | : Indeks 4  |
| 3. Kurang Padat 401 – 600 | : Indeks 6  |
| 4. Padat 601 – 800        | : Indeks 8  |
| 5. Sangat Padat >800      | : Indeks 10 |

- d. Indeks Lokasi;
- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Dekat Jalan Negara    | : Indeks 8 |
| 2. Dekat Jalan Provinsi  | : Indeks 6 |
| 3. Dekat Jalan Kabupaten | : Indeks 4 |
| 4. Dekat Jalan Desa      | : Indeks 2 |

- (3) Besarnya tarif retribusi untuk izin gangguan baru adalah dengan mengalihkan tingkat pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan tarif harga dasar izin gangguan ditambah biaya leges.
- (4) Besarnya tarif dasar izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan intensitas gangguan yakni :
- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| a. Gangguan Kecil  | : Rp. 100.000,- |
| b. Gangguan Sedang | : Rp. 200.000,- |
| c. Gangguan Besar  | : Rp. 300.000,- |
- (5) Besarnya tarif retribusi pendaftaran ulang izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif retribusi yang berlaku ditambah leges.
- (6) Besarnya tarif retribusi permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan syarat-syarat yang baru termasuk dalam penentuan besaran tarif retribusi.

## Pasal 21

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- 
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
  - (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB X  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG  
Pasal 23

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI  
SURAT PENDAFTARAN  
Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

---

BAB XII  
PENETAPAN RETRIBUSI  
Pasal 26

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah retribusi terutang bertambah, maka langsung ditagih dengan STRD.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan  
Pasal 27

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

---

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran  
Pasal 28

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) bulan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pemanfaatan  
Pasal 29

Pemanfaatan dari Retribusi Izin Gangguan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Izin Gangguan.

Bagian Keempat  
Keberatan  
Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

---

### Pasal 31

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### Pasal 32

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB XIV

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- 
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
  - (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
  - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  - (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
  - (6) Pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
  - (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
  - (8) Tata cara pengembalian pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

---

BAB XV  
KEDALUWARSA PENAGIHAN  
Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 35

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI

### PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 36

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 37

Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas yang menangani Retribusi, Instansi dari Inspektorat dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan atas permintaan Bupati.

## BAB XVII

### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 38

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.



- 
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
PENYIDIKAN  
Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;

- 
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peretribusian Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

BAB XIX  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 41

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 35 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

---

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

LEWARAN RANTELA'BI'

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2011  
NOMOR 17

---

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pungutan retribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang mandiri dan bertanggungjawab. Kewenangan pemungutan retribusi dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari retribusi daerah diperlukan pengelolaan yang bertanggungjawab, terutama dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Upaya peningkatan retribusi daerah dilakukan dengan cara penyempurnaan pengelolaan, peningkatan kinerja pemungutan dan pengaturan retribusi yang dapat dipungut di Kabupaten Toraja Utara.

Retribusi yang dapat dipungut di wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah Retribusi Izin Gangguan. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, sehingga digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.

Kebijakan pemungutan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Kebijakan pemungutan dan penetapan tarif retribusi sudah seharusnya tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah serta kegiatan ekspor – impor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

---

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

---

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Indeks kepadatan penduduk dihitung berdasarkan hasil pembagian antara jumlah penduduk dan luas wilayah (Km<sup>2</sup>). Data mengenai kepadatan penduduk berpedoman pada hasil Sensus Penduduk yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan atau Laporan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perhitungan indeks kepadatan kependudukan berlaku pada tahun berjalan dan bilamana pada saat perhitungan retribusi belum ada pedoman indeks kepadatan penduduk pada tahun tersebut dapat dipergunakan data tahun terakhir sebagai dasar perhitungan retribusi.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Intensitas gangguan yang dimaksud berdasarkan tingkat gangguan terhadap kesehatan, keselamatan, ketenteraman, dan pencemaran lingkungan hidup. Jenis tempat usaha yang lain dan belum termasuk didalamnya akan ditetapkan dengan Keputusan dan atau Peraturan Bupati :

1. Jenis tempat usaha dengan intensitas gangguan kecil :

- 1) Usaha yang tidak mengerjakan, menyimpan atau memproduksi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- 2) Usaha yang tidak menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga motor lebih dari 3 KW (4 PK);

- 
- 3) Usaha yang tidak menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan hasil buangan yang besar.
2. Jenis tempat usaha dengan intensitas gangguan sedang :
    - 1) Perusahaan percetakan;
    - 2) Pengelolaan gedung-gedung perkantoran/pertokoan;
    - 3) Perusahaan studio rekaman;
    - 4) Pengelola TV Kabel;
    - 5) Stasiun radio dan TV;
    - 6) Tower Telekomunikasi;
    - 7) Bengkel perbaikan sepeda, sepeda motor, mobil, aki dan dynamo;
    - 8) Tempat penampungan dan penjualan kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas, dan barang-barang bekas lainnya;
    - 9) Pengepakan barang-barang dagangan, sortasi, perusahaan ekspedisi;
    - 10) Ruang pameran;
    - 11) Tempat pembuatan makanan dan minuman;
    - 12) Warung makanan dan minuman;
    - 13) Peredaran produk makanan, minuman dan rokok;
    - 14) Apotek, toko obat;
    - 15) Ruang/gedung/tempat penyimpanan penimbunan barang-barang dagangan;
    - 16) Tempat penyimpanan/garasi/pool kendaraan angkutan barang maupun orang;
    - 17) Tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil dan lain-lain);
    - 18) Travel;
    - 19) Perusahaan jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
    - 20) Usaha rekreasi dan hiburan umum yaitu taman rekreasi, gelanggang renang, permandian alam, usaha sarana fasilitas olahraga dan balai pertemuan;
    - 21) Tempat penginapan kelas losmen/wisma/home stay/guest home.



- 
3. Jenis tempat usaha dengan intensitas gangguan berat :
- 1) Usaha yang dijalankan dengan alat kerja/motor tenaga uap, air dan gas bertekanan tinggi;
  - 2) Tempat yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;
  - 3) Tempat yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar;
  - 4) Tempat yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (vluchting) atau yang mudah menguap;
  - 5) Tempat yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
  - 6) Pabrik minyak, pabrik spritus, pabrik cuka, pabrik tepung, pabrik porselin dan pecah belah;
  - 7) Tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin/tegel, tempat pembakaran gamping, gips dan pembuatan kapur;
  - 8) Tempat pertukangan besi, tempat penempaan logam, tempat pemipihan logam;
  - 9) Tempat penggergajian, penimbunan kayu dan tempat pertukangan kayu;
  - 10) Tempat persewaan kendaraan;
  - 11) Klub malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap, salon kecantikan, pusat kesehatan/health centre, pusat kesegaran jasmani/fitness centre.
  - 12) Restoran, bar dan tempat penyelenggaraan musik hidup/discotik;
  - 13) Stasiun bahan bakar umum dan penjualan minyak pelumas;
  - 14) Tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, residu, spritus, alkohol, gas elpiji dan karbit;
  - 15) Klinik spesialis, rumah sakit bersalin, rumah sakit umum, laboratorium, pengobatan, industri farmasi, klinik kecantikan;
  - 16) Tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya;

---

17) Tempat penginapan kelas hotel berbintang.

Contoh Perhitungan :

Seorang pengusaha ingin mendirikan bengkel sepeda motor yang terletak di Kecamatan Rantepao, mempunyai luas bangunan 100 m<sup>2</sup>, lokasi usaha berada di jalan kabupaten. Modal usaha Rp. 70.000.000,-

Diketahui :

1. Modal usaha : Indeks 4
2. Luas bangunan 100 m<sup>2</sup> : Indeks 8
3. Lokasi Kec. Rantepao : Indeks 10 (*Indeks kepadatan penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik*)
4. Dekat jalan Kabupaten : Indeks 4
5. Tergolong usaha dengan intensitas gangguan sedang.

Hasil Perhitungan :

1. Retribusi izin baru  
= (Tingkat Pengguna Jasa x Harga Dasar Izin Gangguan)  
=  $\left\{ \frac{(4+8+10+4)}{4} \times \text{Rp. } 200.000,- \right\} + \text{Rp. } 10.000,-$   
=  $\{6,5 \times \text{Rp. } 200.000,-\} + \text{Rp. } 10.000,-$   
= Rp. 1.310.000,-
2. Retribusi pendaftaran ulang 3 (tiga) tahun sekali  
= (25 % x Rp. 1.300.000,-)  
= Rp. 325.000,- + Rp. 10.000,-  
= Rp. 335.000,-

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tarif retribusi yang berlaku” adalah besaran tarif retribusi saat penerbitan izin gangguan baru.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

---

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.

---

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 19